

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah sirri perspektif hukum positif sejalan dengan pengertian nikah sirri perspektif pemahaman masyarakat secara umum, yaitu nikah yang hanya dilaksanakan secara Islam, tetapi tidak dicatat di KUA. Dengan adanya pemahaman seperti ini, terdapat dualisme interpretasi terhadap sebuah status pernikahan seseorang. Ada satu jenis pernikahan yang telah dianggap sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara; atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum. Jenis pernikahan seperti inilah yang disebut sebagai nikah sirri, nikah di bawah tangan, atau meminjam istilah Wahbah Az-Zuhaili yaitu *az-zawaj al-'urfi* yang menurut perspektif agama telah dianggap sah. Oleh sebab itu, anggapan bahwa nikah sirri sama dengan zina jelas tidak dapat dibenarkan. Walaupun pernikahan sirri tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara agama telah dianggap sah selama lima rukunnya terpenuhi, yaitu ada wali, ada Calon Pengantin Pria (CPP), ada Calon Pengantin Wanita (CPW), ada ijab qabul, dan ada dua orang saksi. (Irfan, 2013: 211)

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di PPN. Nikah ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi, ijab dan kabul, serta adanya mahar. (Lusiana, 2011: 141)

Peraturan perundang-undang RI mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan, terdapat pada :

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan prundang-undangan yang berlaku”

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat 2 “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dlakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954”. Pasal 6 ayat 1 “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Ayat 2 “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” (Lusiana, 2011: 142-143).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 ayat 1, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”. Pasal 3 ayat 1, “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah)” (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 3 ayat 1, “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan” (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975).

Nikah sirri dalam perspektif hukum positif walaupun dianggap sah secara hukum agama, sebaiknya tetap dihindari karena membawa mudarat bagi wanita dan anak-anak. Nikah sirri jelas akan berimplikasi pada berbagai hak dan akibat hukum di kemudian hari (Irfan, 2013: 212).

Hak anak telah diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 52 ayat 1 yang berisi “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara” dan pasal 2 yang berisi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan” (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999).

Contoh paling konkret yang dapat dicermati di masyarakat adalah kasus pernikahan sirri alm. Moerdiono dengan Machicha Mochtar (M. Nurul Irfan, 2013: 212). Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012 membuat putusan terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU RI/1/1974) khususnya Pasal 43 ayat (1).

Adapun kronologis kasus hingga diajukan *judicial review* sebagai berikut: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, pada

tanggal 20 Desember 1993, dinikahi oleh Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara) di Jakarta dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu paket perhiasan emas dan berlian dibayar tunai. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah beristri, menikah lagi dengan istri kedua, Machica Mokhtar, dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Menurut UU RI/1/1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 43 ayat (1) menetapkan; “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Machica Mochtar maupun Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak diakui menurut hukum sebagai isteri, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya.

Machica Mochtar yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian (judicial review) ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 yang pada intinya adalah:

1. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan

kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon 1;

2. Hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU RI/1/1974. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon 1 adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam.

Pengujian terhadap UU RI/1/1974 dilakukan untuk mengetahui akan keabsahan dari suatu perkawinan. Sebab perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sedarah, dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 UU RI/1/1974 dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Jika merujuk pada norma konstitusional yang termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, maka perkawinan Pemohon 1 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU RI/1/1974. Perkawinannya menjadi tidak sah menurut norma hukum perkawinan. Pemberlakuan norma hukum ini juga berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974. Pemohon I memandang ini sebagai perlakuan diskriminatif yang menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Sebagian permohonan tersebut dikabulkan oleh MK dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (*Deoksirribo Nuklead Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya (Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, 2015: 64-66).

Dilihat dari pelaksanaan perkawinan sirri yang tidak dicatatkan di KUA, maka akan menimbulkan masalah bagi anak. Anak tersebut tidak bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Maka melihat demikian menarik dan penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Terhadap Nikah Sirri Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan sirri menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Apa akibat hukum perkawinan sirri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkawinan sirri menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan sirri.

D. Tinjauan Pustaka

1. Mujiati, “Nikah Sirri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”, 2011, Universitas Negeri Semarang, Skripsi, hasil penelitiannya adalah faktor yang melatarbelakangi para pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan nikah sirri adalah karena sang suami ingin berpoligami atau untuk mempunyai istri lebih dari satu, tetapi tidak mendapatkan ijin dari istrinya untuk menikah lagi, kondisi sosial ekonomi, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, selain itu karena kondisi sosial budaya atau adat istiadat. Nikah sirri atau perkawinan yang dilakukan dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia,

yaitu menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum (Mujiati, 2011: 109).

2. Farhatul Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, 2009, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi, hasil penelitiannya adalah bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah sirri tidak hanya dampak positif semata melainkan juga dampak negatif (Aini, 2009: ii).
3. M. Mashud Ali, “Praktik Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)”, 2014, UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi, hasil penelitiannya adalah akibat hukum perkawinan sirri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan antara lain :
 - a. Kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan, akan tetapi negara tidak mengakuinya. Pengakuan ini penting bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan perlindungan hukum.

- b. Kedudukan anak di dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama seperti halnya dalam perkawinan yang dicatatkan. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, dengan tidak adanya akta nikah orang tua, akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu yang melahirkan tapi tidak tercantum nama ayah.
 - c. Kedudukan harta di dalam perkawinan sirri menurut hukum Islam diperhitungkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (Ali, 2014: 58-59).
4. Rita Rochyati, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Sirri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten", 2012, Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi, hasil penelitiannya adalah ada tiga kesimpulan pokok yang dapat peneliti ajukan. Pertama, bahwa pelaksanaan pernikahan sirri tidak jauh berbeda dengan pernikahan resmi, dalam pernikahan sirri tidak ada pencatatan seperti pernikahan yang dilakukan secara resmi. Kedua, faktor-faktor yang mendorong pernikahan sirri di Kampung Barengkok, antara lain keadaan ekonomi yang lemah, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dorongan dari keluarga dan masyarakat setempat serta keinginan poligami (Rochayati, 2012: x).
 5. Brahmana Maharedika, "Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiyono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)", 2010, Skripsi, hasil penelitiannya adalah keabsahan nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Pujiyono Cahyo

Widianto dengan Lutfiana Ulfa dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum, akibat dari kelemahan hukum itu sendiri yang belum mencakup bagaimana meminimalisir nikah sirri agar tidak terjadi. Nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, secara hukum Islam merupakan sebuah kesalahan dalam memahami keseluruhan aturan hukum Islam yang ada, perspektif yang tidak utuh dalam memahami hukum Islam itu sendiri akan membawa kemadaramatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang akhirnya akan merugikan pelaku nikah sirri itu sendiri (Maharedika, 2010: 79).

6. Endra Rukmana, "Pembedaan Nikah Sirri Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954", 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, hasil penelitiannya adalah
 - a. Apabila merujuk kepada UU No. 22 Tahun 1946, proses pidana itu diatur dalam pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Pasal-pasal tersebut mengatur secara jelas unsur pidana yang dikenakan bagi pelaku nikah sirri, PPN yang menyalah gunakan wewenang dan penghulu non resmi.
 - b. Mengenai sanksi yang dijatuhkan lebih dominan mengarah pada sanksi denda. Akan tetapi, sanksi denda yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 22 Tahun 1946 itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi zaman sekarang sehingga perlu adanya penyesuaian dengan besaran sanksi denda tersebut. Penyesuaian sanksi denda yang dibebankan itu harus merujuk kepada SEMA No.04/Sip/1970

tertanggal 02 Maret 1970 yang mengatur mengenai besaran sanksi denda harus disesuaikan dengan harga emas (Rukmana, 2011: 65-66).

7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Durrotun Nasekhah berjudul “Nikah Sirri dan Akibatnya Terhadap Kejiwaan Anak Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)”. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa nikah sirri dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yaitu anak menjadi minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, sering berdusta (Nasekhah, 2009: vii).
8. Annisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar”, 2014, Universitas Surakarta, Jurnal Penelitian, hasil penelitiannya adalah Problem yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga khususnya anak. Dampak pernikahan sirri bagi anak adalah secara hukum, anak tidak dianggap sebagai anak sah, tidak berhak mendapat warisan jika orang tua meninggal, tidak berhak mendapat harta gonogini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak hasil pernikahan sirri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan sirri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, jugake mungkin terisolir dari lingkungan masyarakat (Annisa, 2014: 13-14).

9. Zulfan, “Fenomena Nikah Sirri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”, 2014, IAIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Penelitian, hasil penelitiannya adalah Ketentuan tentang wajibnya pencatatan pernikahan telah jelas ditetapkan dalam peraturan perundangan. Namun realitannya di tengah-tengah masyarakat, masih banyak ditemui praktek nikah sirri oleh masyarakat. Disamping karena longgarnya regulasi tentang pencatatan perkawinan ini, praktek nikah sirri di tengah-tengan masyarakat juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor ; 1) Hamil Diluar Nikah; 2) Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatan Pernikahan; 3) Sulitnya Aturan Berpoligami; 4) Faktor Ekonomi; 5) Faktor Harta; 6) Faktor Tempat Kerja; 7) Faktor Sosial; 8) Faktor Agama. Maraknya kasus nikah sirri yang terjadi di Indonesia disamping faktor sosiologis masyarakat yang memahami bahwa pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan agama tanpa dicatatkan, juga menunjukkan bahwa legislasi ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia telah upayakan dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dapat dilaksanakan. Disamping itu juga terlihat adanya paradok ketentuan yang berlaku (Zulfan, 2014: 304).
10. Siti Ummu Abdillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak”, 2011, Universitas Sultan Agung Semarang, Jurnal Penelitian, hasil penelitiannya adalah Realitas perkawinan sirri adalah seperti fenomena gunung es, banyak terjadi di

masyarakat, tetapi hanya kecil muncul ke permukaan dan umumnya dipublikasikan ketika pelaku pejabat publik atau tokoh masyarakat. Dampak negatif dari perkawinan sirri dialami oleh banyak wanita (isteri) dan anak-anak jika suaminya tidak bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan sirri adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, mereka berpikir bahwa pernikahan sirri sah menurut agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi saja; daripada hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, faktor-faktor sosial, sulitnya aturan poligami, dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku. Pernikahan sirri membawa dampak positif dan negatif bagi suami, isteri dan anak-anak. Sisi negatifnya tidak sebanding dengan sisi positifnya terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi, dimana sisi negatifnya banyak dialami wanita (isteri) dan anak-anak daripada yang dialami suami (Siti, 2011: 104).

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Mujiati, Farhatul Aini, M. Mashud Ali, Rita Rochayati, Brahmama Maharedika, Endra Rukmana, Dewi Durrotun Nasekhah, Annisa Ridha Watikno, dan Zulfan adalah sama-sama membahas nikah sirri. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus tentang nikah sirri yang ditinjau dari undang-undang tentang HAM.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 2010: 20-21).

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013: 13-14).

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - 2) Peraturan dasar :
 - a) Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

- b) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - 3) Peraturan Perundang-undangan:
 - a) Undang-undang: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - d) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - e) Peraturan-peraturan Daerah.
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013: 13).
3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan (Burhan Ashshofa, 2010: 66).

F. Sistematika Penulisan

Pada bab pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum yang memuat : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisi landasan teori yang memuat : pengertian perkawinan, konsep HAM terhadap perkawinan sirri yang memuat beberapa sub bab di antaranya : pengertian HAM dan perkawinan sirri menurut HAM.

Pada bab ketiga berisi tinjauan HAM terhadap perkawinan sirri yang meliputi : konsep perkawinan sirri, alasan perkawinan sirri dan akibat yang ditimbulkan, tinjauan HAM tentang pelaksanaan perkawinan sirri.

Pada bab keempat berisi analisa perkawinan sirri menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang meliputi : analisa perkawinan sirri serta implikasinya, analisa perkawinan sirri menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Pada bab kelima berisi penutup yang meliputi : kesimpulan dari skripsi dan saran.